



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan Pemerintah Kabupaten Sleman di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diperlukan peran serta aktif masyarakat melalui pembayaran retribusi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ketentuan retribusi surat pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Dokumen Kependudukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34 – 485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 2 Seri D);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 2 Seri E Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
4. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
5. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
6. Penduduk ialah Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di Indonesia .
7. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
8. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Surat Pendaftaran Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengadaan/pembuatan surat pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.
10. Pejabat ialah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 2

Dengan nama retribusi dokumen kependudukan dipungut retribusi atas setiap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah berupa pelayanan dokumen kependudukan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah berupa pelayanan surat-surat pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil, kecuali pelayanan pencatatan kelahiran.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi yang wajib melakukan pembayaran atas pelayanan berupa dokumen kependudukan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi pelayanan dokumen kependudukan termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa untuk penggantian biaya cetak dokumen kependudukan didasarkan pada jenis pelayanan yang diperoleh.

Bagian Keempat
Prinsip dan Komponen Biaya
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta komponen biaya retribusi.
- (2) Komponen biaya retribusi meliputi:
 - a. biaya cetak blangko/formulir dokumen kependudukan; dan
 - b. biaya pelayanan administrasi.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.
- (2) Tarif retribusi penyelenggaran pelayanan dokumen kependudukan ditetapkan:

No	Jenis pelayanan	Besaran tarif retribusi dalam rupiah
1	2	3
1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	6.000
2.	Kartu Keluarga (KK)	3.000
3.	Surat izin menjadi penduduk	
	a. Antar Kabupaten/Kota se Prop.DIY	5.000
	b. Antar Kabupaten/Kota luar Prop.DIY	10.000

4.	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)	5.000
5.	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT)	10.000
6.	Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)	2.000
7.	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	10.000
8.	Surat keterangan pindah antar daerah, antar provinsi, dan antar negara	5.000
9.	Penggantian kutipan akta kelahiran karena hilang atau rusak	20.000
10.	Kutipan akta perkawinan	50.000
11.	Penggantian kutipan akta perkawinan karena hilang atau rusak	25.000
12.	Kutipan Akta perceraian	75.000
13.	Penggantian kutipan akta perceraian karena hilang atau rusak	50.000
14.	Kutipan akta kematian	10.000
15.	Penggantian kutipan akta kematian karena hilang atau rusak	5.000
16.	Kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak	50.000
17.	Penggantian kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak karena hilang atau rusak	30.000
18.	Surat keterangan belum pernah kawin	7.500
19.	Surat bukti pelaporan : - perkawinan WNI di luar negeri - kematian WNI di luar negeri - kelahiran WNI di luar negeri	35.000 20.000 35.000
20.	Kutipan akta pengangkatan anak	50.000
21.	Penggantian kutipan akta pengangkatan anak karena hilang atau rusak	25.000
22.	Pencatatan perubahan data, nama, dan pencatatan akta.	35.000
23.	Salinan akta pencatatan sipil	50.000
24.	Surat keterangan perubahan status kewarganegaraan	10.000
25.	Surat keterangan pembatalan akta pencatatan sipil	10.000

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketujuh
Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

Pasal 13

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administrasi

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan, SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua belas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga belas

Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempat belas

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima belas

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, dan atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenam belas
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang,
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB III

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 30

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 31

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Tahun 2001, Nomor 5, Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 4 Agustus 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
Pada tanggal 4 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum di bidang kependudukan, diperlukan peningkatan pelayanan yang lebih cepat, tepat untuk meningkatkan pelayanan prima serta peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai akibat pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Kabupaten Sleman yang merupakan daerah pendidikan sehingga mobilitas penduduk relatif tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu didukung dengan administrasi kependudukan yang lebih memadai, sehingga permasalahan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang timbul dapat diselesaikan dengan baik.

Kompensasi biaya yang dikenakan pada masyarakat merupakan biaya yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pelayanan yang diberikan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat aspek keadilan, sehingga tujuan dan sasaran dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan dapat terwujud, tanpa masyarakat terbebani oleh tingginya biaya yang dikenakan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Pelayanan Dokumen Kependudukan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 22